

BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Pengertian nikah secara bahasa *al-jam'u* berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan syariat dikenal dengan akad nikah.¹ Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung problema bersenang-bersenang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.³

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani 2011) Cet. 1, Jilid. 9, h. 39.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Dalam bahasa Indonesia kata nikah dan kawin adalah sama atau identik, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.⁴

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁵ Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁷

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet ke-3, h. 614.

⁵ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 43

⁷ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Th 1991.

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, hasrat bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.⁸

A. HUKUM PERKAWINAN

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 32:



⁸ Asdar, Datuk Sinaro, Pucuk Adat Kenegerian Gunung Bungsu, *Wawancara*, Gunung Bungsu, Tanggal 15 Juni 2015.



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁹

Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dirinci diantaranya sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:¹⁰

- a. *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. *Makruh*, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginnan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk melangsungkan perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran*, Th 1994.

¹⁰ Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Putra Grafika, 2006), Ed. 1, Cet. 3, h. 45

¹¹ *Ibid.*

- a. *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. *Makruh*, bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu:¹²


- a. *Haram*, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya, seperti dia terinfeksi virus HIV dan AIDS.
- b. *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun. *Mubah*, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

B. DASAR HUKUM PERKAWINAN


1. Menurut Fiqh Munakahat

- a. Dalil Al-Quran.

QS. *An-Nisa* ayat 3 yang berbunyi:




¹² *Ibid.*



Artinya:Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹³

Qs. Al-‘Araf ayat 189 yang berbunyi:



Artinya:Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.¹⁴

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).¹⁵

b. Dalil As-Sunnah

¹³ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, Th 1994.

¹⁴ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, Th 1994.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Ed.1, Cet.4, h, 50

نُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).¹⁶

2. Menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:¹⁷

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan – peraturan, pereundang – undangan yang berlaku.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :¹⁸

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

C. RUKUN DAN SYARAT SAH PERKAWINAN

¹⁶ Al-Hafiz Bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm.388

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, *Ibid.* h.50.

¹⁸ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Th 1991.

Rukun, yaitu sesuatu mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan *takbiratul ihram* dalam shalat.¹⁹ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²⁰

'*Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat" atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²¹

"*Sah*, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat".²²

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:²³

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2009), Ed.1, Cet.1, h.12

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab Kabul;

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Syarat-syarat suami.²⁴

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram;

Syarat-syarat istri.²⁵

- a. Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam sedang *iddah*.
- b. Merdeka atas kemauan sendiri;
- c. Jelas oangnya;
- d. Tidak sedang berihram;

Syarat-syarat wali.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Tidak terpaksa;
- e. Adil;
- f. Tidak sedang ihram;

Syarat-syarat saksi.²⁷

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakn ihram;
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*, *syarat-syarat* *sighat*: *sighat* (bentuk akad) hendaknya mempergunakan ucapan yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *sighat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

D. TUJUAN DAN HIKMAH PERKAWINAN

1. Tujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawah Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis penataan itu yakni:²⁸

- a. *Rub'al-ibadat*; (yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya).
- b. *Rub'al-muamalat* (yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari)
- c. *Rub'al-munakahat*, (yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga)
- d. *Rub'al-jinayat* (yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya).

Zakiyah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:²⁹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

²⁸ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemashalatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982), h.1

²⁹ Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985),Jilid. 3, h.64

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayanngnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *bekal pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya;
- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
- c. Memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw
- d. Menyempurnakan agama
- e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah Swt
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah Swt untuk ayah dan ibu mereka saat masuk syurga
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dll

- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dan memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- j. Saling mengenal dan menyayangi
- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya;
- m. Suatu tanda kebesaran Allah Swt.;
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyamarakkan bumi melalui proses pernikahan;
- o. Untuk mengikuti panggilan *'Iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan;.³⁰

2. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari perkawinan adalah sebagai berikut:³¹

³⁰ Sulaiman Al-Mufaraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, kuais Mandiri*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h.5.

³¹ *Ibid.*

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang dari menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak jadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri, kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak;
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban sehingga ia akan bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

E. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pada dasarnya apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah terikat dalam hubungan perkawinan, maka suami istri tersebut harus melakukan hak dan kewajibannya. Dalam masalah kewajiban seorang laki-laki haruslah bertanggung jawab penuh terhadap perempuan yang telah dinikahinya. Tanggung jawab disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupan suaminya.³²

sebagai kepala keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya dengan pemenuhan nafkah dan orang-orang yang diberi nafkah itu adalah istri dan anak-anaknya.

a. Pemahaman tentang Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti:

ما يُنفقه الإنسان على عياله .

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”.³³

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

كفاية مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسَّكْنَى.

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal”.³⁴

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), cet ke-2, jilid 7, h.63.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, h. 765.

أخراج الشخص مؤنة مَنْ تجبُ عليه نفقة من خبز، وإدام، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح وغير ذلك.

*“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain”.*³⁵

Pada dasarnya nafkah ada dua macam:

Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini berlandaskan kepada hadits nabi dari Jabir: *(mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang disekelilingmu.*HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i), artinya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi.

Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni “al-Zaujiyyah (pernikahan), al-Qarabah (kekerabatan), dan al-Milk (kepemilikan)”.³⁶

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya

³⁴ *Ibid.*


³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ‘ala Madzhabi al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1969), juz. IV, h. 485.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hal. 765.

disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.³⁷


Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan at-Thalaq ayat 7 adalah sebagai berikut:




Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 233).³⁸

Qs. At-Thalaq ayat 7



³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (t.t, *Dar al-Fikr al-'Arabi*, 1957), cet. III, h. 269.

³⁸ Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, Th 1994.



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.” (at-Thalaq: 7)

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadits

Nabi, sebagaimana sabda beliau pada waktu *haji wada'* berikut:

اَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Artinya: “Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”.³⁹

Dalam riwayat lain disebutkan Melalui lisan RasulNya Shallallahu 'alaihi wa sallam, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي
عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu”.⁴⁰

³⁹ HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi.

⁴⁰ HR Muslim, Ahmad dan Baihaqi.

ثُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا ثُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٌ عَلَيْهِمْ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya : “Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anaku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (HR.Muslim)

Di samping dalil dari al-Qur’an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha’* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.⁴¹ Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin. Yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriyah* atau materi.⁴²

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 765.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, h. 165